



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2012/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugat waris di tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MARYATI binti H. MARZUKI KARIM.**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Putri Rambut Selako, No. 1564, Rt. 020, Rw. 007, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
2. **HAYUNIWATI binti H. MARZUKI KARIM**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan S.Parman Lorong Prima No.2580 Rt.010, Rw.002 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
3. **HERLINAWATI binti H. MARZUKI KARIM**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Akuntan, alamat di Jalan Padat karya Lorong Teratai, Rt.010, Rw.002, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
4. **MUHAMMAD ZUHDI, S.E bin H. MARZUKI KARIM**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan A. yani No.26, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah;



5. **AKP. ZULKIPLI bin H. MARZUKI KARIM**, umur 45 tahun, agama

Islam, pekerjaan Anggota POLRI, alamat di Jalan Kol.Pol M.Taher
No.150/24, Rt.014, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan,
Kota Jambi;

6. **MUHAAM FERRY bin H. MARZUKI KARIM**, umur 44 tahun, agama

Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Malaka Lorong Mekar II,
No.3084, Rt.034, Rw.005, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami,
Kota Palembang;

7. **MARYADI, S.T bin H. MARZUKI KARIM**, umur 40, agama Islam,

pekerjaan TNI., alamat di jalan Mesjid Nurul Fala No.29 Rt.004 Rw.005,
Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. EDY SISWANTO, S.H., EDI
SUSANTO, S. SOS, S.H DAN IMELDA F ASTUTI, S.H pekerjaan Advokat/
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Siswanto Edi, beralamat di Jalan HM. Saleh
No. 1437, Kelurahan/Kecamatan Sukarami, Km. 7,5 Palembang berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2011, selanjutnya disebut **Penggugat /
Pembanding ;**

MELAWAN

AKHMAD RAMLI, S. SOS bin H. MARZUKI KARIM, umur 51 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat/Rimba Kemuning,
No. 23, Rt. 009, Rw. 007, Kelurahan Ario Kemuning,
Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, sebagai **Tergugat/
Terbanding;**



Pengadilan Tinggi Agama Palembang ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1651/Pdt.G/2011/PA.Plg tanggal 9 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 1651/Pdt.G/2011/PA.Plg terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 19 Desember 2011 tidak dapat diterima (*Neit Onvanklijk Perklaart*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 1651/Pdt.G/2011/PA.Plg tanggal 9 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433H, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1651/Pdt.G/2011/PA.Plg tanggal 23 Mei 2012 M, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Terbanding tanggal 29 Mei 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Juni 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 19 Juni 2012;

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1651/Pdt.G/2011/PA.Plg tanggal 9 Juli 2012;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat /Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 1651/Pdt.G/2011/PA.Plg tanggal 7 Juni 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 1651/Pdt.G/2011/PA.Plg tanggal 7 Juni 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzaage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1651/Pdt.G/2011/PA.Plg tanggal 9 Juli 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam Pengadilan tingkat banding dari Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan menurut undang-undang, sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan banding tersebut sudah sepatutnya dapat dinyatakan diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah membaca berkas perkara dan menelaah dengan cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 28 Agustus 2012 yang amarnya memerintahkan agar Pengadilan Agama Palembang memberitahukan isi amar putusan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan perintah tersebut telah dilaksanakannya.

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya H. MARZUKI KARIM bin ABDUL KARIM telah menikah dengan HJ. HUSNAH binti A. RACHMAN dan dari pernikahan tersebut didapatkan keturunan 8 (delapan) orang anak kandung, masing-masing yaitu :
 1. AKHMAD RAMLI, S. SOS bin H. MARZUKI KARIM;
 2. MARYATI binti H. MARZUKI KARIM;
 3. HAYUNIWATI binti H. MARZUKI KARIM;
 4. HERLINAWATI binti H. MARZUKI KARIM;
 5. MUHAMMAD ZUHDI, S.E bin H. MARZUKI KARIM;
 6. AKP. ZULKIPLI bin H. MARZUKI KARIM;
 7. MUHAMMAD FERRY bin H. MARZUKI KARIM;
 8. MARYADI, S.T. bin H. MARZUKI KARIM.
2. Bahwa H. MARZUKI KARIM bin ABDUL KARIM meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Januari 2001, dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum



Kamboja Palembang, begitupun HJ. HUSNAH binti A. RACHMAN juga telah meninggal dunia karena sakit di Palembang pada tanggal 21 Desember 2008;

3. Bahwa sebelum Almarhum H. MARZUKI KARIM bin ABDUL KARIM meninggal dunia, orang tua kandungnya, yaitu ayah kandungnya yang bernama ABDUL KARIM dan Ibu kandungnya yang bernama MARIAM telah meninggal dunia lebih dahulu;

4. Bahwa begitupun dengan Almarhum Hj. Husnah binti A. Rachman, sebelum Hj. Husnah binti A. Rachman meninggal dunia, ayah kandungnya A. Rachman dan Ibu kandungnya yang bernama SOPIAH, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

5. Bahwa dengan meninggalnya H. MARZUKI KARIM bin ABDUL KARIM maka ahli warisnya, yaitu 8 (delapan) orang anak kandung yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, adalah masing-masing bernama :

1. AKHMAD RAMLI, S. SOS bin H. MARZUKI KARIM (Laki-Laki);
2. MARYATI binti H. MARZUKI KARIM (Perempuan);
3. HAYUNIWATI binti H. MARZUKI KARIM (Perempuan);
4. HERLINAWATI binti H. MARZUKI KARIM (Perempuan);
5. MUHAMMAD ZUHDI, S.E bin H. MARZUKI KARIM (Laki-Laki);
6. AKP. ZULKIPLI bin H. MARZUKI KARIM (Laki-Laki);
7. MUHAMMAD FERRY bin H. MARZUKI KARIM (Laki-Laki);
8. MARYADI, S.T. bin H. MARZUKI KARIM (Laki-Laki).

6. Bahwa selain ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 4 Posita diatas, tidak ada lagi ahli waris sah yang lain dari Almarhum H. MARZUKI KARIM bin ABDUL KARIM;



7. Bahwa Almarhum H. MARZUKI KARIM BIN ABDUL KARIM selain meninggalkan ahli waris sebagaimana Posita angka 5 diatas, ada pula meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 403 M2 berikut rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Basuki Rahmat/Rimba Kemuning, No. 23, Rt. 009, Rw. 007, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : No. 10195/Kel. 20 Ilir/Ario Kemuning dengan Gambar Situasi No. 1643/1987 tanggal 13 Juli 1987 atas nama Pemegang Hak MARZUKI KARIM (bukti asli ada pada Tergugat);
8. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat ternyata secara diam-diam Tergugat telah meng-alihkan kepemilikan harta warisan tersebut dengan cara mem-balik namakan SHM Nomor : No. 10195/Kel. 20 Ilir/Ario Kemuning, Gambar Situasi No. 1643/1987 tanggal 13 Juli 1987 menjadi atas nama AKHMAD RAMLI/Tergugat;
9. Bahwa perbuatan mem-balik-namakan SHM Nomor: No. 10195/Kel. 20 Ilir/Ario Kemuning mendasarkan pada Jual Beli antara H. MARZUKI KARIM (ayah kandung para penggugat) sebagai pihak Penjual dengan AKHMAD RAMLI (Tergugat) sebagai pihak Pembeli sebagaimana Akta Jual Beli No. 1228/IT.I/1997 tanggal 2-12-1997 dibuat di hadapan Notaris/PPAT JUSTIN ARITONANG, SH;
10. Bahwa sesungguhnya Jual beli antara ayah kandung Para Penggugat dengan Tergugat adalah jual beli pura-pura dan atau sebagai jual beli yang tidak sempurna, karena berdasarkan :
 - Keterangan almarhum H. MARZUKI KARIM sebelum wafat, bahwasanya jual beli atas sebidang tanah pekarangan seluas 403 M2 berikut rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Basuki Rahmat/Rimba



Kemuning, No. 23, Rt. 009, Rw. 007, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, adalah dalam rangka memenuhi desakan Tergugat untuk meminjam uang di Bank;

- Dalam jual beli tersebut tidak ada penyerahan uang dari Tergugat kepada ayah kandung Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah berjanji dihadapan Para Penggugat dengan Ayah kandung Penggugat (H. MARZUKI KARIM) sebelum wafat, jual beli aquo dan dibalik namanya SHM Nomor : No. 10195/Kel. 20 Ilir/Ario Kemuning, Gambar Situasi No. 1643/1987 tanggal 13 Juli 1987 dari semula atas nama MARZUKI KARIM berganti menjadi atas nama AKHMAD RAMLI/ Tergugat tidak akan menghilangkan Hak Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum H. MARZUKI KARIM’;

11. Bahwa berdasarkan pada dalil posita angka 10 diatas, secara hukum Jual Beli antara H. MARZUKI KARIM bin ABDUL KARIM dengan AHKMAD RAMLI bin H. MARZUKI KARIM/Tergugat sebagai Jual beli yang CACAT HUKUM karena dilandasi ke pura-puraan dan tidak pernah terjadi levering, sehingga pula Akta Jual Beli No. 1228/IT.I/1997 tanggal 2-12-1997 dibuat di hadapan Notaris/PPAT JUSTIN ARITONANG, SH tidak mempunyai kekuatan hukum, begitupun terhadap SHM Nomor : No. 10195/Kel. 20 Ilir/Ario Kemuning atas nama Pemegang hak AKHMAD RAMLI/Tergugat adalah juga CACAT HUKUM dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1294 K/Pdt/1994 Tanggal 28 Mei 1997, yang menyatakan:

“Akta otentik dapat dilumpuhkan oleh fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga akta otentik tersebut merosot nilainya menjadi alat bukti



permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri. Kosekwensi hukumnya tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum”.

12. Bahwa dengan demikian cukup alasan hukumnya untuk meletakkan sebidang tanah pekarangan seluas 403 M2 berikut rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Basuki Rahmat/Rimba Kemuning, No. 23, Rt. 009, Rw. 007, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang sebagai harta peninggalan Almarhum H. MARZUKI KARIM, dan sebagai harta warisan satu-satunya harta peninggalan yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris Almarhum H. MARZUKI KARIM sampai dengan Gugatan ini di majukan di Pengadilan Agama Palembang;

13. Bahwa terhadap HARTA WARISAN sebagaimana tersebut pada Posita angka 6 diatas, Para Penggugat telah berupaya untuk diselesaikan secara Musyawarah dan Kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil, oleh karenanya para Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Agama Palembang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum yang seadil-adilnya;

14. Bahwa para Penggugat sangat khawatir ada itikad kurang baik dari Tergugat, kekhawatiran ini telah nyata, terbukti secara diam-diam Tergugat telah mengalihkan hak kepemilikan Harta warisan dari semula atas nama MARZUKI KARIM (almarhum) menjadi atas nama AKHMAD RAMLI (Tergugat), atas dasar itulah cukup alasan hukumnya para Penggugat mohon diletakkan SITA JAMINAN terhadap harta waris berupa : sebidang tanah pekarangan seluas 403 M2 dan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Basuki Rahmat/Rimba Kemuning, No. 23, Rt. 009, Rw. 007, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya

berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari Almarhum H. MARZUKI KARIM bin ABDUL KARIM, yaitu masing-masing bernama :
 1. AKHMAD RAMLI, S. SOS bin H. MARZUKI KARIM (Laki-Laki);
 2. MARYATI binti H. MARZUKI KARIM (Perempuan);
 3. HAYUNIWATI binti H. MARZUKI KARIM (Perempuan);
 4. HERLINAWATI binti H. MARZUKI KARIM (Perempuan);
 5. MUHAMMAD ZUHDI, S.E bin H. MARZUKI KARIM (Laki-Laki);
 6. AKP. ZULKIPLI bin H. MARZUKI KARIM (Laki-Laki);
 7. MUHAMMAD FERRY bin H. MARZUKI KARIM (Laki-Laki);
 8. MARYADI, S.T. bin H. MARZUKI KARIM (Laki-Laki).
3. Menetapkan secara hukum harta peninggalan Almarhum H. MARZUKI KARIM bin ABDUL KARIM berupa Tanah pekarangan seluas 403 M2 berikut rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Basuki Rahmat/Rimba Kemuning, No. 23, Rt. 009, Rw. 007, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang adalah HARTA WARISAN yang belum dibagi;
4. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing ahli waris Almarhum H. MARZUKI KARIM bin ABDUL KARIM berdasarkan ketentuan hukum Islam;
5. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Jual Beli No. 1228/IT.I/1997 tanggal 2-12-1997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 10195/Kel. 20 Ilir/ Ario Kemuning dengan Gambar Situasi No. 1643/1987 tanggal 13 Juli 1987



atas nama AHKMAD RAMLI/Tergugat, sehingga tidak memiliki
KEKUATAN HUKUM;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing para Ahli Waris tersebut atau jika tidak dapat dibagi secara natura diperintahkan untuk dijual dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris menurut hak dan bagiannya masing – masing;

7. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (Conservatoir beslaaq) terhadap: Tanah pekarangan seluas 403 M2 dan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Basuki Rahmat/Rimba Kemuning, No. 23, Rt. 009, Rw. 007, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;

8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat/ Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mempertimbangkan tentang kewenangan absolut perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyebutkan bahwa almarhum H.Marzuki Karim ketika meninggal dunia memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 403 M2 berikut rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Basuki Rahmat/ Rimba Kemuning, No. 23, Rt. 009, Rw. 007, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : No. 10195/Kel. 20 Ilir/Ario Kemuning dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi No. 1643/1987 tanggal 13 Juli 1987 atas nama

Pemegang Hak H.MARZUKI KARIM

- Bahwa Penggugat/Pembanding menyebutkan almarhum H.Marzuki Karim meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2001
- Bahwa sebelum meninggal dunia yakni pada tahun 1997 almarhum telah menjual harta peninggalannya kepada Akhmad Ramli dan telah terbit akta jual beli nomor 1228/IT.I/1997 tanggal 2 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh notaris/PPAT Justin Aritonang;
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding jual beli tersebut terjadi karena pura-pura, dan atau sebagai jual beli yang tidak sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa beralihnya obyek sengketa dari almarhum H.Marzuki Karim kepada Akhmad Ramli dilakukan oleh H. Marzuki Karim sendiri ketika masih hidup sehingga ia berstatus sebagai pemilik barangnya sendiri.
- Bahwa ketika mengalihkan obyek sengketa H.Marzuki Karim belum berstatus sebagai Pewaris karena ia masih hidup dan Akhmad Ali juga belum berstatus sebagai ahli waris.
- Bahwa obyek sengketa yang berupa sebidang tanah, ketika beralih dari almarhum H.Marzuki Karim kepada Akhmad Ramli belum menjadi Tirkah (harta peninggalan) tetapi sebagai obyek jual beli karena H.Marzuki Karim ketika itu masih hidup.
- Bahwa hubungan hukum antara H.Marzuki Karim dengan Akhmad Ali ketika terjadi beralihnya obyek sengketa, adalah hubungan antara Penjual dengan Pembeli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa sengketa tersebut adalah sengketa jual beli yang tidak ada hubungannya dengan sengketa kewarisan antara ahli waris almarhum H.Marzuki Karim dengan Akhmad Ali, sedangkan sengketa milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sengketa milik yang ada hubungannya dengan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 50 ayat (1) dan (2). Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Palembang patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 RBg maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1651/Pdt.G/2011/ PA.Plg tanggal 9 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 H.

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang mengadili perkara Nomor 1651/Pdt.G/2011/PA.Plg tanggal 19 Desember 2011;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 H oleh kami, **Drs. H.AHMAD AHRORY,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs.H. MURI ,S.H.,M.M.** dan **Drs. DOMIRI,S.H,M.Hum.,** sebagai hakim anggota, dengan dihadiri oleh **H.MINSYahril,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H.AHMAD AHRORY,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H.MURI,S.H.,M.M.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.DOMIRI,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd



H. MINSYAHRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses Administrasi	: Rp.	139.000,-
2. Materai	: Rp.	6.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
Untuk Salinan		

Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Wakil Panitera,

H.M.FAJRI S.Ag., SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)